

KORUPSI REPO SAHAM BANK MALUKU MALUT, HARUSNYA WILLEM PATTY DIJERAT



Siwalimana

Mantan Direktur Pemasaran PT Bank Maluku Maluku Utara, Willem Patty harusnya dijerat bersama dengan terdakwa lainnya dalam Kasus Dugaan Korupsi Repo Saham Obligasi dengan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) milik Theodorus Andri Rukminto. Willem Patty ternyata berperan penting dalam transaksi tersebut, tapi sayangnya Jaksa meloloskan yang bersangkutan. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Jumat (26/3), dengan terdakwa Ishak B Thenu, terungkap kerjasama yang dimotori Willem Patty itu tidak memiliki *General Agreement* atau Perjanjian Kerjasama. Padahal nilai kerjasama mencapai ratusan miliar. “Tidak ada perjanjian kerjasama,” ucap Willem Patty saat dicecar Hakim.

Dalam keterangannya sebagai saksi, Willem Patty menjelaskan, kerjasama disepakati pasca ada pertemuan yang dirinya lakukan bersama Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Maluku Maluku Utara, Dirk Soplanit dengan Direktur PT AAA, Theodorus Andri Rukminto. Tak hanya itu, Willem Patty juga mengatakan kerjasama repo juga dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara diketerangan sebelumnya, mantan dirut ini mengaku, kerja sama tersebut tidak dibahas dalam RUPS.

Keterangan berbeda Willem Patty ini membuat Adolof Saleky selaku Penasehat Hukum terdakwa naik pitam. Adolof Saleky menilai keterangan yang disampaikan sejumlah saksi yang dimintai keterangan sebelumnya berbeda dengan Willem Patty. Misalnya dalam persetujuan

kerjasama, Mantan Dirut Bank Maluku, Dirk Soplanit dalam keterangan sebelumnya menyampaikan, bahwa yang mengatur kerjasama adalah Direktur Pemasaran yakni Willem Patty, dan dirinya hanya diinfokan oleh Willem Patty pasca kerjasama disepakati. Sedangkan dalam sidang lanjutan Willem Patty mengaku kerjasama disepakati pasca ada pertemuan yang dirinya lakukan bersama Dirk Soplanit selaku Dirut saat itu dengan Direktur PT AAA, Theodorus Andri Rukminto.

Berang dengan pernyataan Willem Patty, Penasehat Hukum meminta hakim untuk mencekalnya bepergian ke luar kota, Hal ini untuk mempermudah konfrontir jika diperlukan keterangan Willem Patty dengan saksi sebelumnya. “Keterangan saksi ini berbeda-beda, saya minta Majelis Hakim cekal agar saksi tidak keluar kota, sebab keterangan saksi ini bisa dikonfrontir dengan saksi yang lain, biar ada kejelasan,” pinta Adolof Saleky dalam sidang tersebut.

Pernyataan Willem Patty ini diperkuat oleh keterangan Mantan Kepala Devisi Trisury Edmon Martinus yang juga dihadirkan sebagai saksi. Menurut Edmon Martinus, kerjasama Repo baru diketahui setelah dirinya diberitahu Willem Patty untuk membuat memorandum. Hanya saja memorandum yang dikeluarkan tanpa dilakukan analisa terlebih dahulu. “Saat itu kita dihubungi Direktur Pemasaran bahwa ada surat permohonan yang masuk dengan nilai Rp220 milliar, sehingga diperintahkan membuat memorandum, untuk transaksi repo ini, devisi tidak lakukan lagi analisa, karena saat itu diperintahkan oleh Direktur Pemasaran,” bebernyanya. Usai mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua Pasti Tarigan kemudian menunda sidang sampai dengan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Korupsi Repo Saham Bank Maluku Malut, Harusnya Willem Patty Dijerat, 29 Maret 2021 <https://siwalimanews.com/korupsi-repo-saham-bank-maluku-malut-harusnya-willem-patty-dijerat/> [diakses pada 29 Maret 2021].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.